



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURWADI Bin KADIRAN;**
2. Tempat lahir : Way Lalap;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Way Lalap I Kecamatan Gedung Tataan  
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS tulang bawang yang beralamat di jalan kompleks MHM Kel. Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWADI BIN KADIRAN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWADI BIN KADIRAN**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (Tiga) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,002$  (nol koma nol dua) Gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - (satu) Buah hand phone vivo warna putih  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## KESATU

-----Bahwa terdakwa PURWADI Bin KADIRAN, Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira 19.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18:30 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah terdakwa kenal namun tidak tau namanya bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan saat bertemu dengan seseorang tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika yang terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa terima 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika tersebut oleh terdakwa dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdakwa diberhentikan oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Narkotika Polres Mesuji yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna putih kemudian oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kePolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,002$  (nol koma nol dua) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium forensic pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 29990/NNF/2019 tanggal 05 November 2019 dengan kesimpulan poritif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa PURWADI Bin KADIRAN merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa PURWADI Bin KADIRAN, Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira 19.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18:30 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah terdakwa kenal namun tidak tau namanya bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan saat bertemu dengan seseorang tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika yang terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa terima 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika tersebut oleh terdakwa dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdakwa diberhentikan oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Narkotika Polres Mesuji yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna putih kemudian oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,002$  (nol koma nol dua) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium forensic pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 29990/NNF/2019 tanggal 05 November 2019 dengan kesimpulan poritif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa PURWADI Bin KADIRAN merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira 19.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Sat Narkotika Polres Mesuji lainnya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening yang diduga Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkotika Polres Mesuji.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira 19.00 wib, bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Sat Narkotika Polres Mesuji lainnya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening yang diduga Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkotika Polres Mesuji.
- Bahwa saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18:30 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah terdakwa kenal namun tidak tau namanya bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan saat bertemu dengan seseorang tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika yang terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa terima 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika tersebut oleh terdakwa dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdakwa diberhentikan oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Narkotika Polres Mesuji yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna putih kemudian oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kePolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman.
- Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri.
- Bahwa terdakwa bersedia membantu pihak yang berwenang dalam mengungkap jaringan tindak pidana Narkotika.

Terhadap keterangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,002$  (nol koma nol dua) Gram.
2. 1 (satu) Buah hand phone vivo warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18:30 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah terdakwa kenal namun tidak tau namanya bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan saat bertemu dengan seseorang tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika yang terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa terima 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika tersebut oleh terdakwa dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdakwa diberhentikan oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Narkotika Polres Mesuji yang langsung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah klips plastic kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna putih kemudian oleh saksi Zainal Abidin dan Saksi Denny terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kePolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman.
- Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri.
- Bahwa terdakwa bersedia membantu pihak yang berwenang dalam mengungkap jaringan tindak pidana Narkotika.

Terhadap keterangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **PURWADI Bin KADIRAN** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan. Bahwa secara objektif, terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dankemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Kami yang dijawab oleh terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yaitu terdakwa **PURWADI Bin KADIRAN**, sehingga dengan demikian dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : “Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu” dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa serta Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira 19.00, bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdakwa diamankan pihak kepolisian dan saat itu terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, Bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa serta Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira 19.00, bertempat di Jalan Poros Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdakwa diamankan pihak kepolisian dan saat itu terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,002$  (nol koma nol dua) Gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) Buah hand phone vivo warna putih, **Dikembalikan kepada terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **PURWADI BIN KADIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristas bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,002$  (nol koma nol dua) Gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- (satu) Buah hand phone vivo warna putih

**Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin Tanggal 24 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dina Puspasari, SH. MH.**, dan **Donny, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH. MH.,**

**Aris Fitra Wijaya, SH. MH.,**

**Donny, SH.**

Panitera Pengganti,

**Sungkono, SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Mgl